

INDONESIA RATIFIKASI PIAGAM ASEAN

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani

Beberapa waktu lalu parlemen Indonesia sudah meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Itu berarti Indonesia turut mempercepat proses transformasi ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar untuk ditingkatkan menjadi suatu Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pada tahun 1967 ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok, untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bidang kerjasama politik dan keamanan sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi pendirian ASEAN. Format deklarasi yang menjadi dasar pembentukan ASEAN secara hukum tidak begitu kuat.

Ketika Indonesia menjadi Ketua KTT ASEAN di Bali Tahun 2003, Indonesia telah mensponsori keseimbangan kerjasama ASEAN antara pilar ekonomi dengan menambahkan pilar politik-keamanan, dan sosial budaya. Pada KTT ASEAN tersebut disepakati untuk mentransformasi ASEAN dari suatu organisasi yang agak longgar menjadi sebuah komunitas (*ASEAN Community*) atas dasar *political-security community, economic community dan socio-cultural community*. Pada waktu itu ditargetkan untuk mencapai integrasi penuh ASEAN pada tahun 2020 secara utuh dalam tiga pilar tersebut. Pada KTT di Cebu pada tahun 2007, disepakati untuk memajukan target pencapaian *ASEAN Community* tersebut menjadi tahun 2015 dan Piagam ASEAN merupakan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi Komunitas ASEAN.

Bagi Indonesia, pembentukan Komunitas ASEAN yang didasari oleh Piagam ASEAN sebagai konstitusinya juga selaras dengan arahan kepentingan nasional. Indonesia sesungguhnya sedang membentuk suatu tatanan regional (*regional order*) baru, yang merupakan komponen dari tatanan dunia (*world order*) seperti diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia memang berkepentingan meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Kiranya terdapat beberapa keuntungan bagi Indonesia dengan meratifikasi Piagam ASEAN. Pertama, terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama untuk menghindari penggunaan wilayah-wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN untuk kegiatan yang dapat membahayakan Indonesia. Kedua, berkurangnya

potensi ancaman dan kejahatan lintasnegara, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional, melalui kerja sama yang lebih intensif antar-Negara Anggota ASEAN. Ketiga, terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif bagi Indonesia untuk mengonsentrasikan sumber dayanya guna peningkatan pembangunan nasional. Keempat, terciptanya penguatan kapasitas ekonomi Indonesia dalam berintegrasi ke ekonomi gbbal dengan meningkatkan daya tarik ekonomi ASEAN melalui penciptaan pasar tunggal dan berbasis produksi (*single market and production base*). Kelima, terciptanya peningkatan kesadaran dan penghormatan masyarakat di kawasan akan keanekaragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan Indonesia. Keenam, terciptanya peningkatan kerja sama di berbagai bidang sosial antara lain, pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, perempuan, kesehatan, serta penanganan bencana alam. Ketujuh terpusatnya kegiatan ASEAN di Indonesia seiring dengan peningkatan fungsi kelembagaan Sekretariat ASEAN dan pembentukan Perutusan Tetap Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta melalui peningkatan frekuensi pertemuan ASEAN yang diadakan di Jakarta.

Untuk mewujudkan keseluruhan harapan keuntungan di atas, karena itu dirasakan perlu dalam proses transformasi ASEAN ini didorong partisipasi aktif warga ASEAN, termasuk seluruh warga negara Indonesia. Secara demikian, ASEAN tidak menjadi monopoli pemerintah. Arah ini dikokohkan dalam Piagam ASEAN yang mengamanatkan untuk memajukan *the People-Oriented ASEAN*: “*to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building.*” (Pasal 1, ayat 13 Piagam ASEAN).

Dengan adanya partisipasi aktif dari rakyat dan pemerintah Indonesia, itu membuktikan bahwa ASEAN telah dan tetap menjadi modalitas regionalisme Indonesia, khususnya sebagai batu sudut (*corner stone*) dari politik luar negeri Indonesia. Dari pertimbangan geo-politis dan geo-ekonomis, Indonesia memang menjadi jangkar (*anchor*) dari kerjasama kawasan Asia Tenggara. Semoga.***

=====
**Penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.**